



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI BIN. HALIL**;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/17 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tlokoh Onjur Desa Tlokoh Kecamatan Kokop
Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2024;sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Bkl



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa ANDI Bin HALIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2)

Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDI Bin HALIL selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3)

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 lembar STNK sepeda motor Honda beat 108 type D1B02N26L2 AT warna putih tahun 2018 Nopol M-5162-EZ Noka :MH1JFZ12XJK629370 Nosin :JFZ1E2630998 An. Simah
- 1 buah kunci kontak sepeda motor Honda beat 108 type D1B02N26L2 AT warna putih tahun 2018 Nopol M-5162-EZ Noka :MH1JFZ12XJK629370 Nosin :JFZ1E2630998 An. Simah

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ABD. ROHIM KHOIRI

- 1 buah VCD merk Innova berisi rekaman CCTV

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANDI Bin HALIL bersama-sama Muhlisin Bin Fi'in (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 05.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau di masih dalam tahun 2023, bertempat di halaman rumah saksi Abd. Rohim Khoiri yang berada di Kmp. Pao Kejing Ds. Durjan kec. Kokop Kab. Bangkalan, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Abd. Rohim Khoiri, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sebelum jam 05.00 Wib Muhlisin Bin Fi'in (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa yang berada di Ds. Tlokeh kec. Kokop kab. bangkalan yang keduanya telah sepakat untuk mencari sasaran sepeda motor yang sekiranya bisa diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Tidak lama kemudian terdakwa bersama Muhlisin Bin Fi'in (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) keluar dari rumah sambil berjalan kaki selanjutnya saat melintas depan rumah saksi Abd. Rohim Khoiri yang berada di Dsn. Pao Kejing Ds. Durjen Kec.Kokop Kab. bangkalan sekitar jam 05.00, terdakwa dan Muhlisin Bin Fi'in (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melihat ada 1 unit sepeda motor Honda beat 108 type D1B02N26L2 AT warna putih tahun 2018 Nopol M-5162-EZ yang terparkir di teras rumah saksi Abd. Rohim Khoiri. Melihat sasarnya sudah ada lalu terdakwa dan Muhlisin Bin Fi'in (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) masuk ke halaman rumah tersebut mendekati sepeda motor Honda beat yang mana dalam keadaan terkunci stir. Mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan sebuah kunci palsu berbentuk T dengan cara kunci T dimasukkan ke lubang kontak lalu diputarnya hingga rusak dan stir bisa dikendalikan sedangkan Muhlisin Bin Fi'in (dilakukan penuntutan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Bkl



dalam berkas terpisah) berada di belakang terdakwa sambil mengawasi situasi sekitarnya. Setelah berhasil lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar halaman sambil dibantu Muhlisin Bin Fi'in (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mendorong sepeda motor tersebut dari belakang hingga keluar halaman, dan saat di luar kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor lalu dibawanya sepeda motor tersebut berboncengan bersama Muhlisin Bin Fi'in (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah).

- Bahwa 1 unit sepeda motor Honda beat 108 type D1B02N26L2 AT warna putih tahun 2018 Nopol M-5162-EZ oleh terdakwa dijualnya seharga Rp. 3.500.000,- dan Muhlisin Bin Fi'in (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menandatangani bagian sebesar Rp. 700.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.800.000,- diambil oleh terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama Muhlisin Bin Fi'in (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tersebut, saksi Abd. Rohim Khoiri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Abd Rohim Khoiri, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa, kejadian kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di halaman rumah Saksi yang beralamat di Dusun Pao Kejing Desa Durjen Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, sepeda motor tersebut adalah miliknya Saksi sendiri;
- Bahwa, sebelum hilang, sepeda motor tersebut Saksi parkir di halaman rumah, tepatnya di depan kamar mandi rumah Saksi;
- Bahwa, ciri-ciri sepeda motor milik Saksi yang hilang yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi M-5162-EZ;
- Bahwa, sewaktu kejadian, Saksi sedang tidur di kamar rumah Saksi;
- Bahwa, sewaktu Saksi parkir, sepeda motor tersebut dalam

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Bkl



keadaan terkunci stir;

- Bahwa, rumah Saksi tersebut ada pagarnya terbuat dari pepohonan dan tidak ada pintunya;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu siapakah pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa, kronologis kejadian bermula Saksi dan isteri sedang tidur di dalam kamar rumah Saksi, lalu sekitar pukul 05.00. wib, isteri Saksi bangun dan melihat keluar rumah dan mengetahui sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di tempat parkir tersebut, lalu isteri Saksi membangunkan Saksi dan memberitahu kalau sepeda motor hilang. Selanjutnya Saksi bersama Hj. Mas Odah dan Haidir melihat rekaman kamera CCTV dan dari rekaman kamera CCTV tersebut terlihat ada 2 (dua) orang yang telah mencuri sepeda motor Saksi;
- Bahwa, di tempat tersebut, ada 2 (dua) sepeda motor Saksi yang diparkir yaitu yang satu Honda Revo dan satunya Honda Beat yang diambil para pelaku;
- Bahwa, berdasarkan rekaman kamera CCTV tersebut untuk wajah pelakunya tidak jelas tetapi dari bentuk tubuhnya, isteri Saksi tahu dan kenal yaitu bernama Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan yang satunya Haidir tahu dan kenal yaitu bernama Muhlisin (Terdakwa);
- Bahwa, selanjutnya Saksi datang ke rumah Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah), tetapi Andi tidak ada di rumahnya. Saat itu hanya bertemu dengan keluarganya, lalu Saksi menceritakan perihal Andi yang telah mengambil sepeda motor Saksi dan saat itu keluarga Andi bersedia membantu asalkan ada bukti;
- Bahwa, Saksi kemudian bertemu dengan Andi dan ketika Saksi menanyakan apakah benar dia telah mencuri sepeda motor Saksi bersama Muhlisin, saat itu Andi tidak mengaku dan bahkan Andi menantang serta mengancam Saksi. Selanjutnya selang beberapa bulan kemudian ketika Saksi mendengar Muhlisin (Terdakwa) datang dari Kalimantan, lalu Saksi menemuinya dan menanyakan perihal pencurian sepeda motor yang dilakukan bersama Andi dan saat itu Muhlisin (Terdakwa) tidak mengaku. Setelah itu Saksi mengajak Muhlisin (Terdakwa) untuk ke kantor Polisi, lalu Muhlisin (Terdakwa) mengakuinya;
- Bahwa, setelah melihat di kamera CCTV, diketahui kalau yang berperan mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut adalah Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan Terdakwa berperan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Bkl



sebagai orang yang mengawasi dan berjaga-jaga;

- Bahwa, Saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa, di halaman rumah Saksi tempat diparkirnya sepeda motor Saksi ada lampu penerangan;
- Bahwa, sekarang Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa, Terdakwa tidak ijin dahulu kepada Saksi sewaktu mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa, akibat kejadian ini, Saksi menderita kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat, warna putih, Nopol M-5162-EZ, tahun 2018, Noka: MH1JFZ12XJK629370, Nosin: JFZ1E2630998, an. Simah dan 1 (satu) lembar BPKB, sepeda motor merk Honda Beat, warna putih, Nopol M-5162-EZ, tahun 2018, Noka: MH1JFZ12XJK629370, Nosin: JFZ1E2630998, an. Simah adalah milik Saksi yang unit sepeda motornya hilang sampai saat ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Hj. Mas Odah, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidngan sehubungan dengan sehubungan dengan keponakan Saksi yang bernama Abd Rohim Khoiri telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa, Abd Rohim Khoiri telah kehilangan sepeda motor tersebut diketahui pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, pukul 08.00 WIB di halaman rumahnya di Dusun Pao Kejing Desa Durjen Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, menurut Abd Rohim Khoiri, sebelum hilang, sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah tepatnya di depan kamar mandi rumahnya;
- bahwa, ciri-ciri sepeda motor milik Abd Rohim Khoiri yang hilang yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna putih, Nopol M-5162-EZ;
- Bahwa, sewaktu kejadian, Saksi sedang tidur di kamar rumah Saksi;
- bahwa, kronologis kejadian bermula Saksi sedang tidur di kamar

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Bkl



rumah Saksi dan sekitar pukul 04.30. wib, Saksi bangun dan bermaksud mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat subuh, saat melihat ke luar dari kaca jendela rumah, Saksi melihat 2 (dua) orang berjalan lewat depan rumah Saksi atau di belakang rumah Abd Rohim Khoiri, setelah itu Saksi melaksanakan sholat subuh dan setelah selesai, Saksi kembali melihat ke luar dan saat itu Saksi melihat 2 (dua) orang tersebut keluar dari pekarangan rumah Abd Rohim Khoiri sambil seorang naik sepeda motor tanpa dihidupkan mesinnya sedangkan seorang lagi mendorong dari belakang tetapi saat itu Saksi tidak ada perasaan curiga. Sekitar pukul 08.00. wib., Saksi mendengar kabar kalau sepeda motor Abd Rohim Khoiri telah hilang diambil orang, lalu Saksi pergi ke rumah Abd Rohim Khoiri untuk menanyakan kebenarannya dan setelah itu Saksi bersama Abd Rohim mengecek melalui kamera CCTV yang ada di rumah Abd Rohim Khoiri dan dari kamera CCTV tersebut, terlihat yang mengambil sepeda motor milik Abd Rohim Khoiri adalah 2 (dua) orang yang Saksi lihat saat Saksi akan melaksanakan sholat subuh dan diketahui juga kalau 2 (dua) orang tersebut adalah Muhlisin (Terdakwa) dan temannya yang bernama Andi;

- Bahwa, Dari kamera CCTV sebenarnya tidak begitu jelas wajah 2 (dua) orang tersebut, tetapi dari bentuk tubuh serta gerak-geriknya Saksi mengenali kalau 2 (dua) orang tersebut adalah Muhlisin (Terdakwa) dan Andi karena mereka adalah masih tetangga desa;
- Bahwa, Saksi melihat 2 (dua) orang yang berjalan di depan rumah Saksi saat itu dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa, Saat keluar dari pekarangan rumah Abd Rohim Khoiri, Saksi melihat yang naik sepeda motor adalah Andi sedangkan yang mendorong adalah Muhlisin (Terdakwa);
- Bahwa, menurut keterangan Abd Rohim Khoiri, sewaktu di parkir di halaman rumah atau tepatnya di depan kamar mandi, sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stir;
- Bahwa, Saksi tidak tahu cara Muhlisin (Terdakwa) dan Andi mengambil sepeda motor milik Abd Rohim Khoiri tersebut;
- Bahwa, sepeda motor milik Abd Rohim Khoiri tersebut sampai sekarang belum ditemukan;
- Bahwa, foto barang bukti 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat, warna putih, Nopol M-5162-EZ, tahun 2018, Noka: MH1JFZ12XJK629370, Nosin: JFZ1E2630998, an. Simah dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar BPKB, sepeda motor merk Honda Beat, warna putih, Nopol M-5162-EZ, tahun 2018, Noka: MH1JFZ12XJK629370, Nosin: JFZ1E2630998, an. Simah, adalah milik Abd Rohim Khoiri dimana sepeda motornya hilang diambil orang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Muhlisin Bin Fi'in, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa yang ditangkap karena telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekitar pukul 04.40WIB di halaman sebuah rumah di Kampung Pao Kejing Desa Durjen Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Saksi;
- Bahwa, ciri-ciri sepeda motor yang telah Saksi curi bersama Terdakwa tersebut yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna putih sedangkan Nopolnya Saksi lupa;
- Bahwa, sebelum dicuri, sepeda motor tersebut di parkir di halaman rumah di Dusun Pao Kejing, Desa Durjen, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, Saksi tahu sepeda motor yang telah Saksi curi bersama Terdakwa tersebut adalah miliknya Abd Rohim;
- Bahwa, sepeda motor yang Saksi ambil bersama Terdakwa tersebut dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa, rumah tersebut ada pagarnya terbuat dari pepohonan jadi tidak ada pintunya;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa, kunci T tersebut adalah milik Terdakwa yang sengaja dibawa dari rumahnya;
- Bahwa, ide untuk melakukan pencurian adalah ide bersama Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa, dalam melakukan pencurian tersebut, peran Saksi adalah bertugas untuk mengawasi sekitar sambil berjaga-jaga, sedangkan peran Terdakwa adalah bertugas yang mengambil sepeda motor;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kronologisnya berawal Saksi bermain ke rumah Terdakwa, lalu kemudian Saksi dan Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian sepeda motor dan setelah itu Saksi dan Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki mencari sasaran dan sampai di Dusun Pao Kejing, Desa Durjen, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, tepatnya di rumah Abd Rohim, Saksi melihat sepeda motor sedang di parkir di halaman rumahnya lalu Saksi dan Terdakwa masuk ke halaman rumah tempat sepeda motor tersebut di parkir dalam keadaan dikunci stir, kemudian Terdakwa merusak rumah kunci dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke luar pagar sedangkan Saksi mendorong dari belakang dan setelah berada di luar pagar kemudian mesin sepeda motor dihidupkan dan setelah itu Saksi dan Terdakwa kabur mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut dan sampai di rumah teman yang bernama Rois, Saksi diturunkan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan sepeda motor curian tersebut;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya dibagi berdua;
- Bahwa, yang menjual sepeda motor hasil curian tersebut adalah Terdakwa dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa, dari hasil menjual sepeda motor curian tersebut, Saksi mendapat bagian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi bagian Terdakwa;
- Bahwa, uang dari hasil menjual sepeda motor curian tersebut, Saksi gunakan untuk membeli Handphone dan kemudian Handphone tersebut Saksi jual lagi dan uangnya Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli makan dan rokok;
- Bahwa, Saksi baru pertama kali melakukan pencurian sepeda motor bersama Terdakwa;
- Bahwa, Saksi kenal, barang bukti berupa foto sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol lupa, adalah yang berhasil Saksi curi bersama Andi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekitar pukul 05.00. wib. di halaman sebuah rumah di Kampung Pao Kejing, Desa Durjen, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, Ciri-ciri sepeda motor yang telah Terdakwa curi tersebut yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna putih, sedangkan nopolnya Terdakwa lupa;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Muhlisin (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, sebelum dicuri, sepeda motor tersebut di parkir di halaman rumah di Dusun Pao Kejing, Desa Durjen, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, Terdakwa tahu sepeda motor yang telah Terdakwa curi tersebut adalah miliknya Abd Rohim;
- Bahwa, sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa, rumah tersebut ada pagarnya terbuat dari pepohonan jadi tidak ada pintunya;
- Bahwa, Terdakwa dan Muhlisin mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa, kunci T tersebut adalah milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa, ide untuk melakukan pencurian adalah ide bersama Terdakwa dan Muhlisin;
- Bahwa, dalam melakukan pencurian tersebut, peran Muhlisin adalah bertugas untuk mengawasi sekitar sambil berjaga-jaga, sedangkan peran Terdakwa adalah bertugas yang mengambil sepeda motor;
- Bahwa, kronologis bermula sewaktu Terdakwa di rumah, lalu datang Muhlisin, lalu kemudian Terdakwa dan Muhlisin mempunyai niat untuk melakukan pencurian sepeda motor dan setelah itu Terdakwa dan Muhlisin berangkat dengan berjalan kaki mencari sasaran dan sampai di Dusun Pao Kejing, Desa Durjen, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, tepatnya di

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Bkl



rumah Abd Rohim, Terdakwa melihat sepeda motor sedang di parkir di halaman rumahnya lalu Terdakwa dan Muhlisin masuk ke halaman rumah tempat sepeda motor tersebut di parkir dalam keadaan dikunci stir, kemudian Terdakwa merusak rumah kunci dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke luar pagar sedangkan Muhlisin mendorong dari belakang dan setelah berada di luar pagar kemudian mesin sepeda motor dihidupkan dan setelah itu Terdakwa dan Muhlisin kabur mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut dan sampai di rumah teman yang bernama Rois, Terdakwa menurunkan Muhlisin dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan sepeda motor curian tersebut;

- Bahwa, Terdakwa dan Muhlisin melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya dibagi berdua;
- Bahwa, yang menjual sepeda motor hasil curian tersebut adalah Terdakwa dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada seseorang yang bernama Adi di pasar Ketapang Sampang;
- Bahwa, dari hasil menjual sepeda motor curian tersebut, Terdakwa mendapat bagian Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya menjadi bagian Muhlisin;
- Bahwa, uang dari hasil menjual sepeda motor curian tersebut, Terdakwa gunakan untuk membayar uang kos Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk ongkos ke Surabaya dan membeli makan serta rokok;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian sepeda motor bersama Muhlisin;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena melakukan pencurian;
- Bahwa, Terdakwa kenal, barang bukti berupa foto sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol lupa, adalah yang berhasil Terdakwa curi bersama Muhlisin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat 108 type D1B02N26L2 AT warna putih tahun 2018 dengan nopol M-5162-EZ Noka: MH1JFZ12XJK629370 Nosin: JFZ1E2630998 An. SIMAH;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat 108 type D1B02N26L2 AT warna putih tahun 2018 dengan nopol M-5162-EZ Noka: MH1JFZ12XJK629370 Nosin: JFZ1E2630998 An. SIMAH;
3. 1 (satu) buah VCD merk INNOVA berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Abd Rohim Khoiri kehilangan sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi M-5162-EZ pada pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023. Awalnya Saksi Abd Rohim Khoiri memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah yang beralamat di Dusun Pao Kejing Desa Durjen Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan dengan keadaan terkunci stri. Lalu, pada hari kejadian sekitar pukul 05.00 WIB, Istri Saksi Abd Rohim Khoiri memberitahu Saksi Abd Rohim Khoiri bahwa sepeda motor tersebut hilang. Setelah itu, Saksi Saksi Abd Rohim Khoiri memeriksa rekaman kamera CCTV dan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah diambil oleh 2 (dua) orang pelaku, yaitu Muhlisin Bin Fi'in dan Terdakwa;
- Bahwa, pada mulanya Muhlisin Bin Fi'in bermain ke rumah Terdakwa, lalu kemudian Muhlisin Bin Fi'in dan Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian sepeda motor. Setelah itu Muhlisin Bin Fi'in dan Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki mencari sasaran hingga tiba di Dusun Pao Kejing Desa Durjen Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, tepatnya di rumah Saksi Abd Rohim Khoiri. Lalu, Terdakwa masuk ke halaman rumah tempat sepeda motor tersebut di parkir, kemudian Terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, sedangkan Muhlisin Bin Fi'in bertugas berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar. Kemudian, Muhlisin Bin Fi'in dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke luar pagar. Setelah berada di luar pagar, mesin sepeda motor dihidupkan. Selanjutnya Muhlisin Bin Fi'in dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pergi menuju rumah Rois dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi M-5162-EZ adalah milik Saksi Abd Rohim Khoiri;
- Bahwa, Muhlisin Bin Fi'in dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan izin Saksi Abd Rohim Khoiri;
- Bahwa, Saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, setelah sepeda motor tersebut dijual, Muhlisin Bin Fi'in mendapatkan bagian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisa sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa, rumah Saksi Abd Rohim Khoiri tersebut ada pagarnya terbuat dari pepohonan dan tidak ada pintunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XXII tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, sehingga dalam membuktikan unsur pencurian ini harus dibuktikan 3 (tiga) anasir antara lain:

- Barang siapa;
- Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian orang lain; dan
- Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim anasir barang siapa tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Saksi Abd Rohim Khoiri kehilangan sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi M-5162-EZ pada pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023. Awalnya Saksi Abd Rohim Khoiri memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah yang beralamat di Dusun Pao Kejing Desa Durjen Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan dengan keadaan terkunci stri. Lalu, pada hari kejadian sekitar pukul 05.00 WIB, Istri Saksi Abd Rohim Khoiri memberitahu Saksi Abd Rohim Khoiri bahwa sepeda motor tersebut hilang. Setelah itu, Saksi Saksi Abd Rohim Khoiri memeriksa rekaman kamera CCTV dan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah diambil oleh 2 (dua) orang pelaku, yaitu Muhlisin Bin Fi'in dan Terdakwa. Sedangkan Muhlisin Bin

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fi'in dan Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara berangkat dengan berjalan kaki mencari sasaran hingga tiba di Dusun Pao Kejing Desa Durjen Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, tepatnya di rumah Saksi Abd Rohim Khoiri. Lalu, Terdakwa masuk ke halaman rumah tempat sepeda motor tersebut di parkir, kemudian Terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, sedangkan Muhlisin Bin Fi'in bertugas berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar. Kemudian, Muhlisin Bin Fi'in dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke luar pagar. Setelah berada di luar pagar, mesin sepeda motor dihidupkan. Selanjutnya Muhlisin Bin Fi'in dan Terdakwa pergi menuju rumah Rois dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian rangkaian fakta hukum tersebut diatas telah diketahui bahwa Terdakwa memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi M-5162-EZ pada pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 dari tempat semula terparkir di depan rumah Saksi Abd Rohim Khoiri dan kemudian dibawa pergi ke menuju rumah Rois dengan cara dikendarai adalah sebuah perbuatan mengambil, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir mengambil;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi M-5162-EZ adalah milik Saksi Abd Rohim Khoiri, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang sama sekali bukan merupakan milik Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum" adalah tanpa hak atau ijin atau kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sedangkan tujuan Terdawka mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan Andi telah menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah diketahui pula bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi M-5162-EZ adalah milik Saksi Abd Rohim Khoiri dan diketahui telah dijual tanpa seijin Saksi Abd Rohim Khoiri. Untuk itu, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa bersama Andi telah menimbulkan kerugian yang diderita Saksi Abd Rohim Khoiri atas

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Bkl



penjualan sepeda motor tersebut. Selain itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah ikut menikmati uang hasil penjualan. Atas hal tersebut Majelis Hakim menilai anasir dengan maksud untuk memiliki barang yang seluruhnya milik orang lain dengan melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur barangsiapa, unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian orang lain, dan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi, maka unsur **pencurian** dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat berdiam/rumah adalah suatu tempat dipergunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang ada tanda-tanda batasnya seperti pagar permanen, pagar tanaman hidup, selokan, atau pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa awalnya Saksi Abd Rohim Khoiri baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00WIB. Saksi Abd Rohim Khoiri juga menerangkan bahwa sepeda motor tersebut hilang ketika Saksi dan istri Saksi sedang tidur. Atas rangkaian fakta hukum tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi M-5162-EZ adalah milik Saksi Abd Rohim Khoiri diambil malam hari atau sebelum pukul 05.00WIB WIB. Selanjutnya, dari fakta hukum telah pula diketahui bahwa rumah Saksi Abd Rohim Khoiri tersebut ada pagarnya terbuat dari pepohonan dan tidak ada pintunya. Setelah keseluruhan fakta hukum tersebut dihubungkan satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menyimpulkan waktu kejadian pada malam hari di pekarangan tertutup atau di depan rumah. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa waktu dan tempat perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu malam hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98 KUHP dan untuk itu Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **pada waktu malam hari dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih



dengan niat dan tujuan yang sama, sehingga semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan atau adanya kesamaan kadar perbuatan meskipun bentuknya berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada mulanya Terdakwa dan Muhlisin Bin. Fi'in (Terdakwa dalam berkas terpisah) berniat mengambil sepeda motor, lalu niat tersebut diwujudkan dengan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil. Setelah tiba di rumah Saksi Abd Rohim Khoiri, Terdakwa masuk ke halaman rumah untuk mendekati sepeda motor, lalu merusak kunci stri dengan menggunakan kunci T. Selanjutnya membawa pergi sepeda motor tersebut. Sedangkan peran Muhlisin Bin. Fi'in saat kejadian adalah sebagai orang yang mengawasi dan berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut dijual, Terdakwa mendapatkan bagian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisa sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Andi;

Menimbang, bahwa dari kedua fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa anantara Terdakwa dengan Andi sudah adanya kesepakatan/perencanaan yang dibuat bersama-sama dan selanjutnya dilakukan bersama-sama. Bahkan, hasil perbuatan tersebut juga dinikmati bersama. Dengan demikian, unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama** telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur pertama diketahui bahwa Terdakwa mengambil masuk ke halaman rumah Saksi Abd Rohim Khoiri dan selanjutnya Andi merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa untuk dapat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa bersama Andi perlu merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut. Atas pertimbangan tersebut unsur **yang untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dengan memakai anak kunci palsu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalaninya Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat 108 type D1B02N26L2 AT warna putih tahun 2018 dengan nopol M-5162-EZ Noka: MH1JFZ12XJK629370 Nosin: JFZ1E2630998 An. SIMAH, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat 108 type D1B02N26L2 AT warna putih tahun 2018 dengan nopol M-5162-EZ Noka: MH1JFZ12XJK629370 Nosin: JFZ1E2630998 An. SIMAH yang masih dibutuhkan penuntut umum dalam pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa Andi Bin Halil, maka barang bukti dikembalikan kepada Saksi Abd. Rohim Khoiri;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah VCD merk INNOVA berisi rekaman CCTV yang telah disita menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, maka patut ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Abd Rohim Khoiri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di persidangan telah menerangkan secara terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Bin. Halil** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat 108 type D1B02N26L2 AT warna putih tahun 2018 dengan nopol M-5162-EZ Noka: MH1JFZ12XJK629370 Nosin: JFZ1E2630998 An. SIMAH;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat 108 type D1B02N26L2 AT warna putih tahun 2018 dengan nopol M-5162-EZ Noka: MH1JFZ12XJK629370 Nosin: JFZ1E2630998 An. SIMAH;

Dikembalikan kepada Saksi Abd. Rohim Khoiri;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah VCD merk INNOVA berisi rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Wienda Kresnantyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamdi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Hamdi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Bkl